



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 463 /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH  
KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,




- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri Sdri. Mulad Miatun sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Catur Karya Kecamatan Haruai Periode 2020 sampai dengan 2028 pada tanggal 16 Mei 2025, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Catur Karya Kecamatan Haruai, sehingga terjadi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Catur Karya Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Catur Karya pada tanggal 15 September 2025 telah sepakat mengusulkan Sdri. Hariyantini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu dan berdasarkan Surat usulan Camat Haruai Nomor B-185/CH/PEM/400.10.2.2/8/2025, tanggal 24 September 2025, perihal Usulan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Catur Karya Kecamatan Haruai sehingga perlu menerbitkan Keputusan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :  
 Nama : Mulad Miatun  
 TTL :   
 Pendidikan :   
 Alamat : 

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Catur Karya Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.




KEDUA : Mengangkat:  
 Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah  
 Penetapan Anggota BPD tingkat Desa di Wilayah Kecamatan  
 Haruai Kabupaten Tabalong :

Nama : Hariyantini  
 TTL :   
 Pendidikan :   
 Alamat : 

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Catur Karya Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2028.

Ditetapkan di Tanjung  
 pada tanggal 18 November 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBRID/KASUBBAG/UF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KADAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Haruai di Haruai.
2. Kepala Desa Catur Karya di Catur Karya.
3. Ketua BPD Catur Karya di Catur Karya
4. Yang bersangkutan.